



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. xxxxx, Tempat/tanggal lahir Helvetia, 16 April 1986, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Guruh Fadil Adrian, S.H., dan Faisal Akbar Parinduri, S.H., keduanya Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor pada “Kantor Hukum Al-Kautsar & Rekan”, yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja KM 8.9 Gang Mesjid Nurul Iman No. 1-A, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2025, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1970/VI/2025 tertanggal 19 Juni 2025, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir Medan, 23 Desember 1985, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan
xxxxx, Kota Medan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor
xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn, tanggal 16 Mei 2025, telah mengajukan perkara
Ceraai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah
menikah secara Islam pada tanggal 28 Februari 2007 sesuai bukti Kutipan
Akta Nikah Nomor : xxxxx dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan
Labuahan Deli, Kabupaten Deli Serdang.
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal terakhir bersama di rumah milik orang tua Tergugat beralamat Jalan
xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan.
3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri dan
sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - a. Xxxxx, perempuan, lahir tanggal 23 Desember 2007.
 - b. xxxxx, laki-laki, lahir tanggal 11 Juli 2016.
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari
Tergugat adalah masalah hubungan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sebagai suami isteri terhitung tahun 2019 telah berada dalam
kondisi berselisih dan bertengkar secara terus menerus disebabkan karena:
 - a. Tergugat diduga sering main judi.
 - b. Tergugat diduga seorang pemakai narkoba.
 - c. Tergugat sering tidak kerumah.

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



d. Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah rumah tangga kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2021, disebabkan Tergugat pergi dari rumah dengan alasan dikejar-kejar oleh orang lain, dan sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi kembali kerumah, maka semenjak saat itu juga Penggugat keluar dari rumah dan pulang kerumah orang tua Penggugat, dan semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sampai dengan saat ini;

6. Bahwa diketahui semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah diduga Tergugat telah menikah sirih dengan wanita idaman lain.

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah berusaha untuk mendamaikan dan sudah menegur serta menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan suatu hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat.
- b. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) atas diri Penggugat (Penggugat).
- c. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh kuasanya yang bernama Guruh Fadil Adrian, S.H., dan Faisal Akbar Parinduri, S.H., keduanya Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor pada "Kantor Hukum Al-Kautsar & Rekan", berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 April 2025, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1970/VI/2025 tertanggal 19 Juni 2025, kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, karena alamat

Tergugat tidak jelas sehingga panggilan terhadap Tergugat tidak resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 19 Juni 2025, Penggugat melalui kuasanya menyatakan secara lisan di depan persidangan mengajukan permohonan pencabutan atas perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn yang terdaftar pada tanggal 16 Mei 2025;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pencabutan permohonan Penggugat dan memohon agar dapat dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih jauh di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat penetapan ini cukup dengan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang ditetapkan Penggugat didampingi oleh kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, karena alamat Tergugat tidak jelas sehingga pemanggilan terhadap Tergugat tidak sah;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 19 Juni 2025, Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut perkara yang telah diajukannya secara lisan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn yang terdaftar pada tanggal 16 Mei 2025, maka terhadap permohonan pencabutan yang diajukan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara diajukan Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawaban sehingga tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, oleh karena itu permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 271 *Reglement op de*

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rechtsvordering oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn oleh Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)**.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 *Dzulhijah* 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Yusri, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nuraini, M.A.** dan **Ridwan Harahap, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Latifah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Yusri, M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Nuraini, M.A.

Ridwan Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Latifah, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	100.000,00
.				
3	Biaya Panggilan	:	Rp	40.000,00
.				
4.	PNBP Relas	:	Rp	30.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	220.000,00
	(dua ratus dua puluh ribu rupiah)			

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn